

No. S.2022.018/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary
Jakarta, 8 Juni 2022

Kepada Yth.

1. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Yth. Direktur Penilai Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini disampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (“**Transaksi**”), dengan uraian sebagai berikut:

1) Uraian tentang Transaksi:

- i. **Tanggal Transaksi**
Pada tanggal 7 Juni 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Penugasan Jasa Pengembangan Teknologi Informasi dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (“**MSS**”).
- ii. **Obyek Transaksi**
Obyek Transaksi Afiliasi adalah Transaksi Penugasan Jasa Pengembangan Teknologi Informasi dari PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“**Perseroan**”) kepada Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (“**MSS**”).
- iii. **Nilai Transaksi**
Nilai Transaksi adalah sebesar maksimum Rp4.759.580.195,- atau USD328.246,91 untuk penugasan ini, untuk periode 10 bulan.
- iv. **Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan**
Pihak-pihak dalam Transaksi ini adalah:
 - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. selaku Pemberi Tugas;
 - Maybank Shared Services Sdn. Bhd., selaku Penerima Tugas.
- v. **Sifat Hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan**
Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan MSS didasarkan pada hubungan antara dua Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
MSS merupakan Perusahaan terafiliasi dengan Perseroan, karena MSS dan Perseroan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Malayan Banking Berhad.

- 2) **Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak non afiliasi adalah:**
- Pengembangan dan implementasi terkait *Internet Banking* Web M2U dan *Digital Wealth* menjadi lebih cepat dengan *effort* yang minimum;
 - Kehandalan operasional yang terjamin karena solusi yang akan dikembangkan sudah diimplementasikan dengan sukses di Maybank Group;
 - Mendorong peningkatan kapabilitas tim teknologi internal MBI melalui mekanisme *joint development* dan *transfer knowledge* yang memadai;
 - Mewujudkan sinergi antara Maybank Group;
 - Mempermudah Perseroan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi jika pekerjaan ini dilakukan dengan pihak yang terafiliasi.
- 3) **Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan dalam Surat Pernyataan terlampir bahwa:**
- bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam laporan ini;
 - seluruh informasi atau fakta material yang relevan terkait dengan laporan ini telah disampaikan dengan benar; dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi tersebut yang tidak dikemukakan dalam laporan ini yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
 - baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Transaksi ini, dan dilaksanakan dengan pertimbangan bisnis yang telah dilakukan Perseroan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



Harris P. Simanjuntak
Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.
No. Spt.2022. 03 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Irvandi Ferizal**
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
2. Nama : **Widya Permana**
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dengan ini menyatakan bahwa:


1. Perseroan telah melakukan Transaksi Penugasan Jasa Pengembangan Teknologi Informasi dari Perseroan kepada Maybank Shared Services Sdn. Bhd., dengan total nilai Transaksi Afiliasi sebesar Rp4.759.580.195,- atau USD 328,246.91 untuk periode 10 bulan ("**Transaksi Afiliasi**"), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. Nomor S.2022.0018/Presdir-Strategy, Transformation & Digital Office;
2. Transaksi Afiliasi yang dilakukan telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
3. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2022. 018 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 8 Juni 2022 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
4. Seluruh anggota Direksi secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 8 Juni 2022
Yang Memberi Pernyataan,
Direksi
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



Irvandi Ferizal
Direktur



Widya Permana
Direktur

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.
No. Spt.2022. 04 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary

Yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:


1. Direksi Perseroan telah melakukan Transaksi Penugasan Jasa Pengembangan Teknologi Informasi dari Perseroan kepada Maybank Shared Services Sdn. Bhd., dengan total nilai Transaksi Afiliasi sebesar Rp4.759.580.195,- atau USD 328,246.91 untuk periode 10 bulan ("Transaksi Afiliasi"), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. Nomor S.2022.0018/Presdir-Strategy, Transformation & Digital Office;
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2022. 018 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 8 Juni 2022 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 8 Juni 2022
Dewan Komisaris
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



Edwin Gerungan
Plt. Presiden Komisaris



Datuk Lim Hong Tat
Komisaris



Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen



Achjar Iljas
Komisaris Independen



Hendar
Komisaris Independen



Putut Eko Bayuseno
Komisaris Independen

**NATIONAL AGREEMENT
BETWEEN
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
AND
MAYBANK SHARED SERVICES SDN.BHD**

**PURSUANT TO THE RESTATED MASTER SERVICES AGREEMENT BETWEEN MALAYAN
BANKING BERHAD AND MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD DATED 16th
DECEMBER 2021**

No: S.2022.0018/Presdir-Strategy, Transformation & Digital Office

This National Agreement ("**National Agreement**") between PT Bank Maybank Indonesia Tbk and Maybank Shared Services Sdn.Bhd pursuant to the Restated Master Services Agreement Between Malayan Banking Berhad ("**Maybank**") and Maybank Shared Services Sdn.Bhd. ("**National Service Provider**") is made and entered into by and

BETWEEN

1. **PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK**, a company incorporated under the laws of Indonesia and having its registered address at Sentral Senayan III Building, Jalan Asia Afrika No. 8, Central Jakarta 10270 ("**Customer**");

AND

2. **MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD.** a company incorporated under the laws of Malaysia, and having its registered address at Level 14, Menara Maybank, No. 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia ("**National Service Provider**").

The Customer and the National Service Provider collectively be referred to as the "**Parties**" and severally shall be referred to as the "**Party**".

WHEREAS:

- (A) Maybank and National Service Provider have entered into the Master Service Agreement dated 1 July 2013 (the "**original MSA**") and as amended and restated on 16 December 2021 (the "**MSA**")
- (B) The Parties hereby confirm that this National Agreement is governed by the MSA, the terms of which are incorporated into this National Agreement by reference as provided for in Clause 2.1 below. Except as otherwise provided herein, all other terms and conditions of the MSA will apply to this National Agreement.
- (C) The Parties agree to enter into and bind themselves to this National Agreement to have the National Service Provider to provide information technology and information technology related services to Customer.

NOW THE PARTIES HEREBY AGREE as follows:

1. DEFINITION AND INTERPRETATION

- 1.1** Terms with capital letters shall have the meaning assigned to them in the MSA unless stipulated otherwise in this National Agreement.
- 1.2** This National Agreement shall insofar as reasonably possible be interpreted in accordance with the terms of the MSA.
- 1.3** In the event of any inconsistency in the terms stated in the MSA and the terms of this National Agreement, the terms of this National Agreement shall prevail.
- 1.4** This National Agreement shall take effect on 7 June 2022 (the "**Effective Date**").

2. ADOPTION OF THE MSA

- 2.1** The Parties to this National Agreement agree to be bound by the terms and conditions of the MSA, and all its Schedules and all of which (save and except for Section 25.5 of the MSA) are incorporated herein by way of reference and are made applicable between the Parties as if the Customer and the National Service Provider were the contracting parties to the MSA instead of Maybank and National Service Provider respectively, *mutatae mutandae*.
- 2.2** From the Effective Date of this National Agreement, this National Agreement shall comprise the following documents:
 - (a) the MSA, to the extent provided for under Clause 2.1 of this National Agreement;
 - (b) this document; and
 - (c) the Schedule hereto.

3. COUNTRY SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

The Parties acknowledge the requirement to deviate from certain provisions of the MSA due to certain local law requirements or commercial considerations applicable to the jurisdiction in which the Customer operates. The Parties hereby expressly agree that the country-specific terms and conditions set out in the Schedule shall apply to the Services to be provided by the National Service Provider under this National Agreement, and the terms of the MSA, to the extent incorporated into this National Agreement, shall be deemed to have been varied or supplemented accordingly.

4. **SERVICE FEES**

- 4.1 Unless otherwise specified, for overseas entities and branches, all reference to currency, monetary values set forth herein shall mean Malaysia Ringgit (MYR) and all payments required to be made pursuant to the provision to this Agreement shall be made in United State Dollars (USD) (irrespective of the billing currency) unless otherwise specified.
- 4.2 Unless otherwise specified and mutually agreed upon, National Service Provider shall issue invoices on monthly basis, whether in advance or otherwise. For invoices issued in advance, in the event of any differences between the amounts invoiced by National Service Provider for particular a month and the amount actually incurred by Customer differs, adjustments shall be made in subsequent invoice.

5. **MISCELLANEOUS**

- 5.1 **Governing Law:** This National Agreement shall be governed by the laws of Indonesia.

**SCHEDULE TO NATIONAL AGREEMENT
BETWEEN
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
AND
MAYBANK SHARED SERVICES SDN.BHD**

**PURSUANT TO THE RESTATED MASTER SERVICES AGREEMENT BETWEEN MALAYAN
BANKING BERHAD AND MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD DATED 16th
DECEMBER 2021**

Without prejudice to the terms and conditions set forth above, specific terms and conditions set forth below shall apply to this National Agreement:

1. Clause 3.4 of the MSA shall be amended as follows: Right to inspect: National Service Provider shall permit Customer, Customer's internal or external auditor, including but not limited to the Indonesian Financial Services Authority and/or Bank Indonesia and/or other authority and such other entity or person designated by Customer, upon reasonable notice to inspect or examine the operations, processes, programming, scripting, planning, data migration, design techniques, workmanship and/or beta testing of any Services Deliverables, and any other activities carried out by National Service Provider pertaining to the relevant Services for the purposes of satisfying Customer as to the present status and quality of applicable Services as well as for the purposes of Indonesia Financial Services Authority's, and/or Bank Indonesia and/or other authority right to supervise the Customer's Information Technology activities carried out by National Service Provider pursuant to this National Agreement

2. Clause 16.4.1 of the MSA shall be amended as follows: comply with the requirements of the Financial Services Act 2013, the Guidelines on Outsourcing of Banking Operations issued by Bank Negara Malaysia, and Indonesian Legal Requirements including but not limited to:
 - i. Law No. 11 of 2008 dated 21 April 2008 on Electronic Information and Transaction as amended by Law No. 19 of 2016 dated 25 November 2016 on the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction, and its implementing regulations: (i) Minister of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016 dated 07 November 2016 on Protection of Personal Data in Electronic System, (ii) Government Regulation No. 71 of 2019 dated 4 October 2019 on Implementation of Electronic Systems and Transactions;
 - ii. Law No.10 of 1998 dated 10 November 1998 regarding Amendment to Law No.7 of 1992, Bank Indonesia Regulation No.7/6/PBI/2005 dated 20 January 2005 on Transparency in Bank Product Information and Use of Customer Personal Data, Bank Indonesia Circular Letter No.7/25/DPNP dated 18 July 2005 regarding Transparency on Bank Product Information and Use of Customer Personal Data, and the Financial Services Authority Circular Letter No.14/SEOJK.07/2014 dated 20 August 2014 regarding Secrecy and Security of Consumer Personal Data and/or Information;

- iii. Financial Services Authority Regulation No. 38 of 2016 dated 07 December 2016 on Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology By Commercial Banks as amended by Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2020 dated 14 March 2020 on the amendment of Financial Services Authority Regulation No. 38 of 2016 dated 07 December 2016 on Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology By Commercial Banks;
- iv. Financial Services Authority Circular Number 21/SEOJK.03/2017 of 2017 dated 06 June 2017 on Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology By Commercial Banks;

together with all of the amendments of the abovementioned regulations in the future and any successor legislation or regulatory requirements, with respect to Maybank Information which Customer shall provide to and notify National Service Provider from time to time."

- 3. Clause 21.1 Term of the MSA, shall be amended as follows: This Agreement shall commence on the Effective Date and shall continue unless sooner terminated by mutual agreement between Customer and National Service Provider or in accordance with the laws of Malaysia and/or Indonesia, including but not limited to the Indonesia Financial Service Authority/*Otoritas Jasa Keuangan* ("OJK") or Bank Indonesia request (such period from the date of execution until termination being known as the "Term").
- 4. Insertion of new Clause 21.2.7 Termination for cause of the MSA: if required pursuant to any directive issued by Customer's regulators, specifically, under the order or directive of the Indonesia's Financial Services Authority and/or Bank Indonesia issued (through the Customer or otherwise).
- 5. Clause 22.1 of the MSA shall be amended as follows: Without prejudice to either Party's rights under the laws of Malaysia or Indonesia to terminate this Agreement for material breach of the same by the other Party, any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, or the provision of any Service, shall first be referred to a committee consisting of:-

22.1.1 the Customer's representative(s); and

22.1.2 the National Service Provider's representative(s),

who shall in good faith seek to resolve the same fairly, and the committee shall have thirty (30) days from the date the dispute is referred to the committee to negotiate a resolution. In the event the committee is unable to resolve such dispute within such thirty (30) days period, the dispute shall be referred to the Maybank Group Information Technology Steering Committee (whose members will constitute high-ranking executives from different members of the Maybank Group) or further escalated to the Maybank Group EXCO committee.

In the event that the Maybank Group Information Technology Steering Committee and the Maybank Group EXCO committee is unable to resolve such dispute within thirty (30) days from the date the dispute is referred to the Maybank Group Information Technology Steering Committee and the Maybank Group EXCO committee, the parties may mutually


agree to refer such dispute to the Central Jakarta District Court and to such higher/appellate Court, if necessary, for resolution of the dispute.

6. Clause 25.6 of the MSA shall be amended as follows: Termination of Accession/National Agreements: In the event any Maybank Affiliate which enters into an Accession Letter or National Agreement ceases to be a Maybank Affiliate (whether by reason of a change in shareholding, corporate restructuring, governmental expropriation or otherwise) National Service Provider may by notice in writing immediately terminate this Agreement or the relevant National Agreement (as applicable) as against such Maybank Affiliate. If requested by the Customer, the Parties may negotiate in good faith to maintain or extend the Agreement or the relevant National Agreement (as applicable).
7. Insertion of new clause 26 : Amendment, Renegotiation or Renewal: This Agreement may be amended, renewed, renegotiated on terms to be agreed between Customer and the National Service Provider
8. Insertion of new clause 27: In the event of a cyber/critical-incident that is related to Services provided to Customer that may result with financial losses and /or disrupt the smooth running of Customer's operations, the National Service Provider shall strive to immediately notify Customer of the incident to enable Customer to provide Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and/or Bank Indonesia and/or Bank Negara Malaysia and other relevant regulatory bodies with timely updates of the incident.
9. Insertion of new Clause 28: Fraud Indication of the MSA: **Fraud Indication**
 - 28.1. **Reporting of Fraud Indication.** Should National Service Provider be aware of any indications/occurrence of deviation or violation conducted by the board of directors/employees of Customer or any other parties that represents Customer, or is requested to give anything in any form out of the terms agreed under the Agreement to the board of directors/employees of Customer or any other parties representing Customer, National Service Provider shall inform and report to Customer's whistleblower hotline through e-mail at whistleblowing@maybank.co.id, short message service (SMS)/Whatsapp at +62 811 1930 1000 or whistleblowing toll free at +62 800 1503034.
10. This National Agreement shall be produced in both the English language and the Indonesian Language. The National Agreement is executed in the English language, any amendment hereto (including to the terms of the MSA incorporated by reference) shall be written and executed in English language. In the event that this National Agreement is translated into any other language, the English version shall prevail and if there are any inconsistencies or discrepancies between the English language version and any translated version, the language in the non-English version shall be amended so as to reflect the original intent and meaning set out in the English language version.

In witness whereof this Agreement has been entered into on the date stated at the beginning.

CUSTOMER

SIGNED by Thilagavathy Nadason



Thilagavathy Nadason
Director
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

SIGNED by Widya Permana

for and on behalf of

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Widya Permana
Director
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

NATIONAL SERVICE PROVIDER

SIGNED by Mohd Suhail Amar Suresh

for and on behalf of

MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD.

Mohd Suhail Amar Suresh
Director/Chairman
Maybank Shared Services Sdn Bhd

in the presence of:

Witness' signature
Name: *Stephen Tan Khar Loke*
Address: Maybank Shared Services Sdn Bhd
5th Floor, Menara Maybank
100 Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur, Malaysia

Maybank employees are **prohibited** to demand/receive/provide gifts. If you are requested to provide gifts other than as stated in official agreement, please **report** to Whatsapp/SMS +62 811 1930 1000 or whistleblowing@maybank.co.id or whistleblowing toll free at + 62 800 1503034.



Statement of Work for Project Mayfair

A Statement of Work to be performed under, and forming part of the National Agreement between the parties dated 7 June 2022

Maybank Shared Services Sdn Bhd (MSS)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI)

Contents

PARTIES	3
1. DEFINED TERMS AND INTERPRETATION	5
2. TERMS AND OPERATION OF THIS SOW	5
3. SCHEDULE, FEES & CHARGES, STAFFING AND PERIOD OF OPERATION	6
3.1 DELIVERABLES	6
3.2 SOW FEES AND CHARGES.....	6
3.3 TERM OF THIS SOW	6
3.4 BANK DATA CONTAINING PERSONAL INFORMATION	7
3.5 DELIVERY FORMAT FOR DELIVERABLES AND ENGLISH LANGUAGE.....	7
3.6 ACCESS TO BANK LOCATIONS AND FACILITIES	7
3.7 TRAVEL ARRANGEMENTS & EXPENSES	8
3.8 PROJECT ISSUE ESCALATION PROCEDURE	8
3.9 CONTRACT REPRESENTATIVES.....	8
4. SCOPE OF WORKS SUMMARY	9
5. PROJECT ROLES AND RESPONSIBILITIES	10
5.1 MSS'S TEAM.....	110
5.2 MBI'S TEAM	11
SCHEDULE 1 - LIST OF DELIVERABLES / WORK PRODUCT	12
1. LIST OF DELIVERABLES.....	12

Parties


- 1 **Maybank Shared Services Sdn Bhd** (Company Number 1030503-X), a company incorporated in Malaysia and having its registered address at 14th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia (**MSS**).
- 2 **PT Bank Maybank Indonesia Tbk**, a company incorporated in Jakarta, Indonesia and having its business address at Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 16, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 (**MBI**).

This is a Statement of Work (**SOW**) for the Project “Mayfair - M2U Internet Banking UiUX revamp” (Mayfair) in MBI to be performed under, and forming part of the National Agreement entered into between the parties dated 7 June 2022 (**Agreement**) for the design, build, and implementation of the solution by the MSS for MBI.


The Services of this SOW are summarized in Section 4 below (**Scope of Work Summary**) and is further detailed in Schedule 1 (**List of Deliverables/Work Product**).

This agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed and delivered shall constitute a duplicate original, but all counterparts together shall constitute a single agreement.

Signed for Maybank Shared Services Sdn Bhd in
the presence of:



Signature of authorised representative



Signature of witness


Mohd Suhail Amar Suresh

Name of authorised representative (print)


Khan Mohammed Meraj

Name of witness (print)

Signed for PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI)
in the presence of:



Signature of authorised representative



Signature of authorised representative

Thilagavathy Nadason

Name of authorised representative (print)

Widya Permana

Name of authorised representative (print)

1. Defined terms and interpretation

- (a) References to “pursuant to this SOW” or “provisions of this SOW” or like references mean the terms of this SOW including the provisions of the Agreement (including Schedules and Exhibits to the Agreement).
- (b) A term or expression starting with a capital letter which is defined in the Agreement has the meaning given to it in the Agreement.

2. Terms and operation of this SOW

- (a) This SOW is governed by the provisions of the Agreement (including Schedules to the Agreement), and all such provisions of the Agreement also operate as terms of this SOW.
- (b) Pursuant to clause 2 of the Agreement, if there is any inconsistency between provisions of the Agreement (including Schedules to the Agreement) and other terms of this SOW, the following order of priority will operate:
 - (i) any provision in this SOW which amends or applies in addition to clauses 1 to 17 of the Agreement, but only to the extent that such term:
 - (A) is inconsistent with any of clauses 1 to 17 of, or any Schedule to, the Agreement;
 - (B) expressly states that it is intended to prevail over clauses 1 to 17 of, or any Schedule to, the Agreement; and
 - (C) expressly refers to the application of clause 1 to 17 of the Agreement;
 - (ii) clauses 1 to 17 of the Agreement;
 - (iii) any Schedules to the Agreement;
 - (iv) this SOW; and
 - (v) any other documents incorporated by reference into the Agreement by reference,

and where two documents have the same priority in this list then priority will be given to the document which is later in time.

3. Schedule, Fees & Charges, Staffing and Period of Operation

3.1 Deliverables

Deliverables are as stated in the description of the work packages together forming the Scope of Work Summary and Approach in sections 4 and 5 of this SOW. For clarity, a list of Deliverables and a timetable for the delivery and acceptance for these Deliverables is summarized in Schedule 1 of this SOW;

3.2 SOW Fees and Charges

- (a) MSS shall entirely complete its responsibilities and obligations under this SOW, accordingly to the agreed Chargeable Mandays indicated in the table below, exclusive of any services tax and withholding tax.
- (b) All applicable taxes arising out of the services rendered by MSS to MBI, will be borne by MBI
- (c) Any incidental charges or out of pocket expenses incurred in the provision of services by MSS to MBI shall be billed accordingly.
- (d) Invoices issued by MSS for the Charges payable by MBI under this SOW are to be stated in MYR by multiplying the Manday Rate with the Chargeable Mandays as stated the below table. The invoices for Aug 2021 to May 2022 shall be based on the Monthly Sprint Release Metrics issued by MSS for the Project Mayfair. The billing currency will be in Malaysian Ringgit (RM), unless otherwise quoted.

Item	Month	Total FTE	Chargeable Mandays	Manday Rates (RM)	Amount Payable (USD)
1	Aug-21	8	160	977.50	156,400
2	Sep-21	8	160	977.50	156,400
3	Oct-21	8	160	977.50	156,400
4	Nov-21	8	160	977.50	156,400
5	Dec-21	8	160	977.50	156,400
6	Jan-22	8	160	977.50	156,400
7	Feb-22	8	160	977.50	156,400
8	Mar-22*	4	80	977.50	78,200
9	Apr-22*	4	80	977.50	78,200
10	May-22*	4	80	977.50	78,200

*Warranty Support & Post Cutover Change Requests

Note: Please refer section 3.

3.3 Term of this SOW

- (a) The Term of this SOW will be deemed to have commenced from:
 - (i) 7 June 2022 (the "SOW Commencement Date"); until
 - (ii) the earlier of:

- (A) the satisfactory completion of all Vendor obligations, requirements and responsibilities under this SOW, targeted for 31 May 2022 (the “Scheduled Completion Date”, Clause 1 (Term)); or 31 December 2022
- (b) The earlier termination of this SOW in accordance with provisions of the Agreement.
- (c) The term of this SOW will be for a period of 10 months and to be reviewed in May 2022.

3.4 Bank Data containing Personal Information

- (a) Where MBI provides any Personal Information to MSS under this SOW, MSS must comply with clause 16 of the Agreement to the extent applicable in relation to governing such access
- (b) A list of any MSS Personnel with access to Bank Data containing Personal Information shall be kept and maintained by MSS and produced upon request to MBI.

3.5 Delivery Format for Deliverables and English language

- (a) Document deliverables will be provided in formats to be agreed between the parties such as Microsoft Office format.
- (b) All Deliverables and work products for this SOW will be provided in English language only. In the event that the Deliverables document is required in the Indonesian language, then MBI will provide the translation.
- (c) All meetings, discussions, presentations, training and like activities will be conducted in the English language, unless the parties expressly agree otherwise in relation to a particular activity.
- (d) All documentation will be developed as required by Maybank and otherwise in accordance with best industry practice.
- (e) All documentation will be developed with:
 - (i) information to be agreed by both parties to enable Bank and Bank Group members to understand, use and maintain Deliverables; and
 - (ii) any information reasonably necessary to enable Bank Group Members and Bank Service Providers to update, modify and adapt the Deliverables and, in the case of software, to maintain interfaces between the software and other Bank Systems.

3.6 Access to Bank Locations and facilities

- (a) MBI will provide MSS access to Maybank Locations and other Bank facilities as reasonably required for the performance of this SOW, including (but not limited to) the following Bank Locations:
 - (i) Gedung Sentral Senayan 3, Ground Floor, Jl. Asia Afrika 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270

- (ii) Any other sites in Indonesia as required by MBI or MSS.

3.7 Travel Arrangements & Expenses

- (a) MBI will provide MSS resources support for necessary work visa and travel arrangements to the various sites in Indonesia (as referenced in para 3.6), as deemed necessary during the course of the project.
- (b) All travel & lodging expenses of MSS staff to be borne by MBI, on actual basis and in accordance with the company policy

3.8 Project Issue Escalation Procedure

Any unresolved issues between the two (2) parties in this SOW shall be escalated to the Project Steering Committee (PSC) for dispute resolution.

3.9 Contract Representatives

(a) MBI Representatives:-

- (i) Mr. Widya Permana
- (ii) Mr. Juan Hasang

(b) MSS Representatives:-

- (i) Mr. Khan Mohammed Meraj
- (ii) Mr. Rizwan Mohammed Shaikh

4. Scope of Works Summary

4.1 Summary of Solution

To deliver software components for a Revamped Maybank2U Internet Banking and Digital Wealth which form a key part of the Maybank Indonesia digital strategy.

4.2 Scope of Works

Project Mayfair comprises of two main business capabilities :

- (a) Maybank2U Internet Banking capabilities
- (b) Digital Wealth Capabilities

* Please refer to Schedule 1 for the List of Deliverables/ Work Product

4.3 Work Break-down by scope

Project Mayfair will be delivered using Agile Methodology in the form of Sprints. The team will comprise with 2 dedicated development sprint team, with 4 FTE each.

1.) Maybank2U Internet Banking capabilities :

- 4 FTE for 7 months (Aug 2021-May 2022)
- 2 FTE for 3 months (Mar 2022-May 2022)

2.) Digital Wealth Capabilities

- 4 FTE for 7 months (Aug 2021-May 2022)
- 2 FTE for 3 months (Mar 2022-May 2022)

Cost breakdown :

	Total FTE mandays	Total Cost (RM)	Total Cost (USD)*
Maybank2U Internet Banking	680	664,700	164,123.456
Digital Wealth	680	664,700	164,123.456
		1,329,400.00	328,246.91

* USD is based on indicative rate of 1 USD = 4.05 RM

4.4 Assumptions and Dependencies

- i. Completion of business requirements (detailed user stories & screen prototypes/wireframes) by MBI before start date of SOW
- ii. Completion of Solution Design by MBI IT team before date of the SOW
- iii. MBI Back-end systems integration to be completed by MBI IT team as per the approved Solution Design, in line with the agile sprint delivery schedule.
- iv. Timely enhancement of M2U Backend by Vendor (Penril) as applicable in the solution design
- v. Backend RESTful services will be made available as per the existing specifications with expected business functionality and security covering authentication and authorization
- vi. Timely availability of Infrastructure & environment for development, SIT, UAT, Staging & Production

4.5 Risk

- i) Agile scrum methodology will be adopted by the project, hence delays in requirement back-end integration may result in additional sprints
- ii) Additional or changing requirements post sprint delivery may result in additional sprints.

4.6 Transfer Knowledge

MSS shall implement the knowledge transfer process set forth in this SOW to ensure that MSS share the knowledge employed during the performance of the services. The relevant knowledge, information, and practices will pass from MSS to MBI at such time and manner as the parties will mutually agree upon, and would be subject to MBI having ready personnel to partake in the said knowledge transfer.

5. Project Roles and Responsibilities

The success of any project depends on the team work requiring all parties which includes MSS, MBI and other MBI appointed Vendor to ensure the project is performed according to the project implementation schedule. Overall project management will be coordinated from MBI and RACI matrix will follow the org structure

5.1 MSS's Team

Below table defines the role and responsibilities of MSS's Leadership Team:-

Sl. No	Key Personnel Role	Name
1	EVP, Head - Digital Banking Delivery & OPS, MSS	Khan Mohammed Meraj
2	Regional Lead, M2U IB project	Rizwan Mohammed Shaikh

5.2 MBI's Team

The table below defines the role and responsibilities of MBI's Release Team:-

Sl.No	Key Personnel Role	Name
1	Project Director / CIO	Widya Permana
2	Internet Banking Project Lead	Michel Hamilton

Schedule 1 - List of Deliverables / Work Product

- List of Solution Components to be developed by MSS includes but not limited to :

*Note: Final list of Solution components will be agree at the end of Design Sprint.

Solution Building Blocks	Applications - development deliverables (Updated)	Remarks
Internet banking Front End	M2U Internet Banking UI Layer (Javascript, HTML, CSS, Images)	Approx 20% Customization as per MBI wireframes
Digital Wealth	Digital Wealth Front End Digital Wealth Backend Business Services Digital Wealth Asset Classification Admin Module Digital Wealth Asset Classification Backend Module	Includes End to End modules & approx. 20% customization for Indonesia requirements
Balance Transaction Store	Balance Transaction Store Digital Wealth Aggregation Modules	Interfacing to backend systems to be developed by MBI technology team

The dependencies that require delivery to be coordinated & managed by MBI tech team :

Solution Building Blocks	Applications - development deliverables (Updated)	Remarks
Internet Banking Backend End	M2U Backend Customization to support Single Page Architecture	Vendor (penril) enhancement if any to be managed by MBI Tech
Content Management templates & module enhancements	SiteCore and associated content admin enhancements if any	To be developed in-house MBI or Vendor managed by MBI
Integration Layer	Integration with Backend systems/ecosystems	To be coordinated & managed by MBI tech
Wealth Management platform	Medallion Wealth management changes for online/batch integration	Vendor changes to be managed by MBI tech
Localization	All i18N translations (Bahasa Indonesia) & any content copywriting	To be coordinated by MBI tech with MBI business
Data Migration	Any one time data migration activity involved	
Edge Security & Optimization	Akamai Edge Security & Caching services	To be managed by MBI tech team

**PERJANJIAN NASIONAL
ANTARA
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
DAN
MAYBANK SHARED SERVICES SDN.BHD**

**BERDASARKAN PERJANJIAN LAYANAN INDUK YANG DINYATAKAN KEMBALI ANTARA
MALAYAN BANKING BERHAD DAN MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD TANGGAL
16 DESEMBER 2021**

No: S.2022.0018/Presdir-Strategy, Transformation & Digital Office

Perjanjian Nasional ("**Perjanjian Nasional**") ini antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan Maybank Shared Services Sdn.Bhd berdasarkan Perjanjian Layanan Induk yang Dinyatakan Kembali Antara Malayan Banking Berhad ("**Maybank**") dan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. ("**Penyedia Layanan Nasional**") dibuat dan diadakan oleh dan

ANTARA

1. **PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beralamat terdaftar di Gedung Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270 ("**Pelanggan**");

DAN

2. **MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD.** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia, dan beralamat terdaftar di Level 14, Menara Maybank, No. 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia ("**Penyedia Layanan Nasional**").

Pelanggan dan Penyedia Layanan Nasional secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

BAHWA:

- (A) Maybank dan Penyedia Layanan Nasional telah menandatangani Perjanjian Layanan Induk tertanggal 1 Juli 2013 ("**MSA awal**") dan sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 16 Desember 2021 ("**MSA**")
- (B) Para Pihak dengan ini mengonfirmasi bahwa Perjanjian Nasional ini diatur oleh MSA, yang syarat-syaratnya dimasukkan ke dalam Perjanjian Nasional ini dengan referensi sebagaimana diatur dalam Ayat 2.1 di bawah ini. Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua syarat dan ketentuan MSA lainnya akan berlaku untuk Perjanjian Nasional ini.
- (C) Para Pihak sepakat untuk menandatangani dan mengikatkan diri mereka pada Perjanjian Nasional ini untuk meminta Penyedia Layanan Nasional untuk memberikan teknologi informasi dan layanan terkait teknologi informasi kepada Pelanggan.

SEKARANG PARA PIHAK DENGAN INI SEPAKAT sebagai berikut:

1. **DEFINISI DAN INTERPRETASI**

- 1.1 Istilah-istilah dengan huruf besar mempunyai arti yang diberikan pada istilah-istilah tersebut dalam MSA kecuali jika ditetapkan lain dalam Perjanjian Nasional ini.
- 1.2 Perjanjian Nasional ini sejauh mungkin secara wajar harus ditafsirkan sesuai dengan istilah-istilah MSA.
- 1.3 Jika ada ketidaksesuaian dalam istilah-istilah yang tercantum dalam MSA dan istilah-istilah dari Perjanjian Nasional ini, maka istilah-istilah dari Perjanjian Nasional ini yang akan berlaku.
- 1.4 Perjanjian Nasional ini akan berlaku pada tanggal 7 Juni 2022 ("**Tanggal Berlaku**").

2. **ADOPSI MSA**

- 2.1 Para Pihak dalam Perjanjian Nasional ini sepakat untuk terikat oleh syarat dan ketentuan MSA, dan semua Lampirannya dan semuanya (kecuali dan selain untuk Ayat 25.5 MSA) dimasukkan dalam Perjanjian ini sebagai referensi dan dibuat berlaku antara Para Pihak seakan-akan Pelanggan dan Penyedia Layanan Nasional adalah pihak-pihak yang mengadakan kontrak dalam MSA, masing-masing bukan Maybank dan Penyedia Layanan Nasional, *mutatae mutandae*.
- 2.2 Sejak Tanggal Berlaku Perjanjian Nasional ini, Perjanjian Nasional ini terdiri dari dokumen-dokumen berikut:
 - (a) MSA, sepanjang yang diatur berdasarkan Ayat 2.1 Perjanjian Nasional ini;
 - (b) dokumen ini; dan
 - (c) Lampiran pada Perjanjian ini.

3. **SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN NEGARA**

Para Pihak mengakui persyaratan untuk menyimpang dari ketentuan MSA tertentu karena persyaratan hukum setempat tertentu atau pertimbangan komersial yang berlaku di yurisdiksi tempat Pelanggan beroperasi. Para Pihak dengan ini secara tegas sepakat bahwa syarat dan ketentuan khusus negara yang ditetapkan dalam Lampiran berlaku untuk Layanan yang akan disediakan oleh Penyedia Layanan Nasional berdasarkan Perjanjian Nasional ini, dan ketentuan MSA, sejauh dimasukkan ke dalam Perjanjian Nasional ini, dianggap telah diubah atau ditambah sebagaimana mestinya.

4. BIAYA LAYANAN

- 4.1 Kecuali ditentukan lain, untuk entitas-entitas dan cabang-cabang di luar negeri, semua referensi untuk mata uang, nilai moneter yang ditetapkan dalam Perjanjian ini berarti Ringgit Malaysia (MYR) dan semua pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) (terlepas dari mata uang penagihan) kecuali jika ditentukan lain.
- 4.2 Kecuali jika ditentukan lain dan disepakati bersama, Penyedia Layanan Nasional harus menerbitkan tagihan setiap bulan, baik di muka atau lainnya. Untuk tagihan-tagihan yang diterbitkan di muka, dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah-jumlah yang ditagihkan oleh Penyedia Layanan Nasional untuk bulan tertentu dan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan oleh Pelanggan berbeda, penyesuaian akan dilakukan pada tagihan berikutnya.

5. LAIN-LAIN

- 5.1 **Hukum Yang Berlaku:** Perjanjian Nasional ini diatur oleh hukum Indonesia.

**LAMPIRAN PADA PERJANJIAN NASIONAL
ANTARA
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
DAN
MAYBANK SHARED SERVICES SDN.BHD**

**BERDASARKAN PERJANJIAN LAYANAN INDUK YANG DINYATAKAN KEMBALI ANTARA
MALAYAN BANKING BERHAD DAN MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD TANGGAL
16 DESEMBER 2021**

Tanpa mengurangi syarat dan ketentuan yang ditetapkan di atas, syarat dan ketentuan khusus yang ditetapkan di bawah ini berlaku untuk Perjanjian Nasional ini:

1. Ayat 3.4 MSA diubah sebagai berikut: Hak untuk memeriksa: Penyedia Layanan Nasional akan mengizinkan Pelanggan, auditor internal atau eksternal Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan/atau Bank Indonesia dan/atau otoritas lain dan entitas atau orang lain yang ditunjuk oleh Pelanggan, dengan pemberitahuan yang wajar untuk menginspeksi atau memeriksa operasi, proses, pemrograman, penulisan, perencanaan, migrasi data, teknik desain, pengerjaan dan/atau pengujian beta dari Hasil Kerja Layanan apa pun, dan aktivitas lain apa pun yang dilakukan oleh Penyedia Layanan Nasional yang berkaitan dengan Layanan terkait untuk tujuan memenuhi Pelanggan mengenai status dan kualitas Layanan yang berlaku saat ini sebagaimana serta untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, dan/atau Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya; hak untuk mengawasi kegiatan-kegiatan Teknologi Informasi Pelanggan yang dilakukan oleh Penyedia Layanan Nasional sesuai dengan Perjanjian Nasional ini.
2. Ayat 16.4.1 MSA diubah sebagai berikut: memenuhi persyaratan *Financial Services Act* 2013, Pedoman tentang Alih Daya Operasi Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan Persyaratan Hukum Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya: (i) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 07 November 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, (ii) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - ii. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank

dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;

- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38 Tahun 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
- iv. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;

bersama dengan semua perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan tersebut di atas di kemudian hari dan undang-undang atau persyaratan peraturan penggantinya, sehubungan dengan Informasi Maybank yang harus diberikan oleh Pelanggan kepada dan diberitahukan kepada Penyedia Layanan Nasional dari waktu ke waktu.”

3. Ayat 21.1 Jangka waktu MSA, diubah sebagai berikut: Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Berlaku dan berlanjut kecuali jika diakhiri lebih cepat dengan kesepakatan bersama antara Pelanggan dan Penyedia Layanan Nasional atau sesuai dengan hukum Malaysia dan/atau Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Indonesia atau Bank Indonesia (periode tersebut sejak tanggal penandatanganan hingga pengakhiran disebut sebagai “**Jangka Waktu**”).
4. Penyisipan Ayat baru 21.2.7 Pengakhiran karena MSA: jika diperlukan berdasarkan setiap arahan yang dikeluarkan oleh regulator Pelanggan, khususnya, berdasarkan perintah atau arahan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang dikeluarkan (melalui Pelanggan atau lainnya).
5. Ayat 22.1 MSA diubah sebagai berikut: Tanpa mengurangi hak-hak salah satu Pihak berdasarkan hukum Malaysia atau Indonesia untuk mengakhiri Perjanjian ini karena pelanggaran material terhadap MSA oleh Pihak lainnya, setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, atau ketentuan Layanan apa pun, pertama-tama harus dirujuk ke komite yang terdiri dari:-

22.1.1 (para) wakil Pelanggan; dan

22.1.2 (para) wakil Penyedia Layanan Nasional,

yang dengan itikad baik akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secara adil, dan komite mempunyai waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal perselisihan dirujuk ke komite untuk merundingkan penyelesaian. Jika komite tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut, perselisihan tersebut akan dirujuk ke Komite Pengarah Teknologi Informasi Grup Maybank (*Maybank Group Information Technology Steering Committee*) (yang anggotanya merupakan eksekutif tingkat tinggi dari anggota Maybank Group yang berbeda) atau selanjutnya

dieskalasi ke komite EXCO Maybank Group.

Dalam hal Komite Pengarah Teknologi Informasi Grup Maybank dan komite EXCO Maybank Group tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal perselisihan tersebut dirujuk ke Komite Pengarah Teknologi Informasi Grup Maybank dan komite EXCO Maybank Group, para pihak dapat menyepakati bersama untuk merujuk perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi/Banding tersebut, jika perlu, untuk penyelesaian perselisihan tersebut.

6. Pasal 25.6 MSA diubah sebagai berikut: Pengakhiran Akses/Perjanjian-Perjanjian Nasional: Dalam hal setiap Afiliasi Maybank yang menandatangani Surat Akses (*Accession Letter*) atau Perjanjian Nasional tidak lagi menjadi Afiliasi Maybank (baik karena perubahan kepemilikan saham, restrukturisasi perusahaan, pengambilalihan pemerintah atau lainnya) Penyedia Layanan Nasional dengan pemberitahuan tertulis dapat segera mengakhiri Perjanjian ini atau Perjanjian Nasional yang relevan (sebagaimana berlaku) terhadap Afiliasi Maybank tersebut. Jika diminta oleh Pelanggan, Para Pihak dapat merundingkan dengan itikad baik untuk mempertahankan atau memperpanjang Perjanjian atau Perjanjian Nasional yang relevan (sebagaimana berlaku).
7. Penyisipan pasal baru 26 : Perubahan, Negosiasi Ulang, atau Pembaruan: Perjanjian ini dapat diubah, diperbarui, dinegosiasikan ulang dengan syarat-syarat yang akan disepakati antara Pelanggan dan Penyedia Layanan Nasional.
8. Penyisipan pasal 27 baru: Dalam hal terjadi insiden siber/kritis yang terkait dengan Layanan yang diberikan kepada Pelanggan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan/atau mengganggu kelancaran jalannya operasional Pelanggan, Penyedia Layanan Nasional wajib berupaya untuk segera memberitahukan kepada Pelanggan mengenai kejadian tersebut agar Pelanggan dapat memberikan keterangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia dan/atau Bank Negara Malaysia dan badan pengatur terkait lainnya dengan pembaruan tepat waktu mengenai kejadian tersebut.
9. Penyisipan Pasal 28 baru: Indikasi Kecurangan MSA: **Indikasi Kecurangan**
 - 28.1. **Pelaporan Indikasi Kecurangan.** Apabila Penyedia Layanan Nasional mengetahui adanya indikasi/terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh direksi/pegawai Pelanggan atau pihak lain yang mewakili Pelanggan, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian kepada direksi/pegawai Pelanggan atau pihak lain yang mewakili Pelanggan, Penyedia Layanan Nasional wajib menginformasikan dan melaporkan ke hotline whistleblower Pelanggan melalui email di whistleblowing@maybank.co.id, layanan pesan singkat (*short message service*) (SMS)/Whatsapp di + 62 811 1930 1000 atau whistleblowing bebas pulsa di +62 800 1503034.

10. Perjanjian Nasional ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Perjanjian Nasional ditandatangani dalam bahasa Inggris, setiap perubahan pada Perjanjian ini (termasuk ketentuan MSA yang dimasukkan dengan referensi) harus dibuat tertulis dan ditandatangani dalam bahasa Inggris. Dalam hal Perjanjian Nasional ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan jika terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi terjemahan, bahasa dalam versi non-Inggris akan diubah sehingga mencerminkan maksud dan makna asli yang ditetapkan dalam versi bahasa Inggris.

Demikianlah, Perjanjian telah ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di awal.

PELANGGAN

DITANDATANGANI Oleh **Thilagavathy Nadason**

DITANDATANGANI Oleh **Widya Permana**

untuk dan atas nama

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Thilagavathy Nadason
Direktur
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Widya Permana
Direktur
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PENYEDIA LAYANAN NASIONAL

DITANDATANGANI oleh **Mohd Suhail Amar Suresh**

untuk dan atas nama

MAYBANK SHARED SERVICES SDN. BHD.

Mohd Suhail Amar Suresh
Direktur/Ketua
Maybank Shared Services Sdn Bhd

di hadapan:

Tanda tangan Saksi

Nama: Stephen Tan Khar Loke

Alamat: Maybank Shared Services Sdn Bhd, 6th floor Menara Maybank

100 Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur, Malaysia

Karyawan Maybank **dilarang** meminta/menerima/memberikan hadiah. Jika Anda diminta untuk memberikan hadiah selain yang tercantum dalam perjanjian resmi, harap **lapor** ke Whatsapp/SMS +62 811 1930 1000 atau whistleblowing@maybank.co.id atau whistleblowing bebas pulsa di +62 800 1503034.



Surat Pekerjaan (*Statement of Work*) untuk Proyek Mayfair

Surat Pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan,
dan merupakan bagian dari Perjanjian Nasional antara
para pihak tertanggal 7 Juni 2022

Maybank Shared Services Sdn Bhd (MSS)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI)

Daftar Isi

PARA PIHAK	3
1. ISTILAH-ISTILAH YANG DIDEFINISIKAN DAN INTERPRETASI	5
2. SYARAT-SYARAT DAN PENGOPERASIAN SOW INI	5
3. JADWAL, BIAYA & ONGKOS, KEPEGAWAIAN DAN PERIODE OPERASI.....	6
3.1 HASIL KERJA	6
3.2 BIAYA DAN ONGKOS SOW	6
3.3 JANGKA WAKTU SOW INI.....	6
3.4 DATA BANK YANG MEMUAT INFORMASI PRIBADI	7
3.5 FORMAT PENGIRIMAN UNTUK HASIL KERJA DAN BAHASA INGGRIS.....	7
3.6 AKSES KE LOKASI DAN FASILITAS BANK.....	7
3.7 PENGATURAN PERJALANAN & BIAYA	8
3.8 PROSEDUR ESKALASI PERMASALAHAN PROYEK	8
3.9 PERWAKILAN KONTRAK	8
4. RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	9
5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROYEK	10
5.1 TIM MSS	10
5.2 TIM MBI	11
LAMPIRAN 1 - DAFTAR HASIL KERJA / PRODUK KERJA	12
1. DAFTAR HASIL KERJA	12

Para Pihak

- 1 **Maybank Shared Services Sdn Bhd** (Nomor Perusahaan 1030503-X), suatu perusahaan yang didirikan di Malaysia dan beralamat terdaftar di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia (**MSS**).
- 2 **PT Bank Maybank Indonesia Tbk**, suatu perusahaan yang didirikan di Jakarta, Indonesia dan beralamat di Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 16, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 (**MBI**).

Ini adalah Surat Pekerjaan (**SOW**) untuk Proyek “Mayfair - M2U Internet Banking UiUX revamp” (Mayfair) di MBI yang akan dilaksanakan berdasarkan, dan merupakan bagian dari Perjanjian Nasional yang ditandatangani antara para pihak tanggal 7 Juni 2022 (**Perjanjian**) untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan solusi oleh MSS untuk MBI.

Layanan SOW ini dirangkum dalam Bagian 4 di bawah ini (**Ringkasan Lingkup Pekerjaan**) dan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 (**Daftar Hasil Kerja/Produk Pekerjaan**).

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, yang masing-masing ketika ditandatangani dan diserahkan merupakan duplikat asli, tetapi semua rangkap bersama-sama merupakan perjanjian tunggal.

Ditandatangani untuk **Maybank Shared Services Sdn Bhd** di hadapan:

Tanda tangan wakil yang berwenang

Tanda tangan saksi

Mohd Suhail Amar Suresh

Khan Mohammed Meraj

Nama wakil yang berwenang (cetak)

Nama saksi (cetak)

Ditandatangani untuk **PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI)**

dihadapan:

Tanda tangan wakil yang berwenang

Tanda tangan wakil yang berwenang

Thilagavathy Nadason

Widya Permana

Nama wakil yang berwenang (cetak)

Nama wakil yang berwenang (cetak)

1. Istilah-istilah yang didefinisikan dan interpretasi

- (a) Referensi-referensi untuk "sesuai dengan SOW ini" atau "ketentuan ini SOW" atau referensi-referensi sejenis berarti syarat-syarat SOW ini termasuk ketentuan-ketentuan Perjanjian (termasuk Lampiran-lampiran dan Eksibit-eksibit pada Perjanjian).
- (b) Istilah atau ungkapan yang dimulai dengan huruf besar yang didefinisikan dalam Perjanjian memiliki arti yang diberikan padanya dalam Perjanjian.

2. Syarat-syarat dan pengoperasian SOW ini

- (a) SOW ini diatur oleh ketentuan Perjanjian (termasuk Lampiran-Lampiran pada Perjanjian), dan semua ketentuan Perjanjian tersebut juga berlaku sebagai syarat-syarat SOW ini.
- (b) Sesuai dengan pasal 2 Perjanjian, jika ada ketidakkonsistenan antara ketentuan Perjanjian (termasuk Lampiran-lampiran pada Perjanjian) dan syarat-syarat lain dari SOW ini, urutan prioritas berikut akan berlaku:
 - (i) ketentuan apa pun dalam ini SOW yang mengubah atau berlaku selain pasal 1 sampai dengan 17 Perjanjian, tetapi hanya sejauh istilah tersebut:
 - (A) tidak konsisten dengan salah satu pasal 1 sampai dengan 17 dari, atau Lampiran apa pun pada, Perjanjian;
 - (B) secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberlakukan pasal 1 sampai dengan 17 dari, atau Lampiran apa pun pada, Perjanjian; dan
 - (C) secara tegas merujuk pada penerapan pasal 1 sampai dengan 17 dari Perjanjian;
 - (ii) pasal 1 sampai dengan 17 dari Perjanjian;
 - (iii) setiap Lampiran pada Perjanjian;
 - (iv) SOW ini; dan
 - (v) setiap dokumen lain yang dimasukkan dengan referensi ke dalam Perjanjian dengan referensi,

dan di mana dua dokumen memiliki prioritas yang sama dalam daftar ini, maka prioritas akan diberikan pada dokumen tersebut di kemudian hari.

3. Jadwal, Biaya & Ongkos, Kepegawaian dan Periode Operasi

3.1 Hasil Kerja

Hasil Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam deskripsi paket pekerjaan yang bersama-sama merupakan Ringkasan dan Pendekatan Lingkup Pekerjaan di bagian 4 dan 5 dari SOW ini. Untuk kejelasan, daftar Hasil Kerja dan jadwal pengiriman dan penerimaan Hasil Kerja ini dirangkum dalam Lampiran 1 SOW ini;

3.2 Biaya dan Ongkos SOW

- (a) MSS sepenuhnya harus menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan SOW ini, sesuai dengan Manday yang Dapat Dikenakan yang disepakati yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, tidak termasuk pajak layanan dan pemotongan pajak.
- (b) Semua pajak yang berlaku yang timbul dari layanan yang diberikan oleh MSS kepada MBI, akan ditanggung oleh MBI
- (c) Setiap biaya tak terduga atau pengeluaran tambahan (*out of pocket expenses*) yang timbul dalam penyediaan layanan oleh MSS kepada MBI akan ditagih sesuai dengan itu.
- (d) Tagihan-tagihan yang diterbitkan oleh MSS untuk Biaya yang harus dibayar oleh MBI berdasarkan SOW ini harus dinyatakan dalam MYR dengan mengalikan Tarif Manday dengan Manday yang Dapat Dikenakan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Tagihan-tagihan untuk bulan Agustus 2021 hingga Mei 2022 harus didasarkan pada Metrik Rilis Sprint Bulanan yang dikeluarkan oleh MSS untuk Proyek Mayfair. Mata uang penagihan adalah dalam Ringgit Malaysia (RM), kecuali jika dinyatakan lain.

Item	Bulan	Total FTE	Chargeable Mandays	Manday Rates (RM)	Jumlah Hutang (USD)
1	Agt-21	8	160	977.50	156.400
2	Sept-21	8	160	977.50	156.400
3	Okt-21	8	160	977.50	156.400
4	Nov-21	8	160	977.50	156.400
5	Des-21	8	160	977.50	156.400
6	Jan-22	8	160	977.50	156.400
7	Feb-22	8	160	977.50	156.400
8	Mar-22*	4	80	977.50	78.200
9	Apr-22*	4	80	977.50	78.200
10	Mei-22*	4	80	977.50	78.200

* Dukungan Garansi & Permintaan Perubahan Pasca Cutover

Catatan: Mohon merujuk ke bagian 3.

3.3 Jangka waktu SOW ini

- (a) Jangka waktu SOW ini akan dianggap telah dimulai sejak:

- (i) 7 Juni 2022 (“Tanggal Mulai SOW”); sampai
- (ii) lebih awal dari:
 - (A) penyelesaian pemenuhan dari semua kewajiban, persyaratan, dan tanggung jawab Vendor berdasarkan SOW ini, yang ditargetkan untuk 31 Mei 2022 (“Tanggal Penyelesaian yang Dijadwalkan”, Pasal 1 (Jangka Waktu)); atau 31 Desember 2022
- (b) Pengakhiran lebih awal dari SOW ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- (c) Jangka waktu SOW ini adalah selama jangka waktu 10 bulan dan akan ditinjau pada bulan Mei 2022.

3.4 Data Bank yang memuat Informasi Pribadi

- (a) Apabila MBI memberikan Informasi Pribadi apa pun kepada MSS berdasarkan SOW ini, MSS harus memenuhi pasal 16 Perjanjian sejauh yang berlaku terkait dengan pengaturan akses tersebut
- (b) Daftar Personil MSS dengan akses ke Data Bank yang berisi Informasi Pribadi akan harus disimpan dan dipelihara oleh MSS dan dibuat berdasarkan permintaan kepada MBI.

3.5 Format Pengiriman untuk Hasil Kerja dan bahasa Inggris

- (a) Hasil kerja dokumen akan disediakan dalam format yang disepakati antara para pihak seperti format Microsoft Office.
- (b) Semua Hasil Kerja dan produk kerja untuk SOW ini hanya akan disediakan dalam bahasa Inggris. Dalam hal dokumen Deliverables diperlukan dalam bahasa Indonesia, maka MBI akan menyediakan terjemahannya.
- (c) Semua pertemuan, diskusi, presentasi, pelatihan, dan kegiatan serupa akan dilakukan dalam bahasa Inggris, kecuali jika para pihak secara tegas menyepakati lain sehubungan dengan kegiatan tertentu.
- (d) Semua dokumentasi akan dikembangkan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Maybank dan dengan cara lain sesuai dengan praktik industri terbaik.
- (e) Semua dokumentasi akan dikembangkan dengan:
 - (i) informasi yang akan disepakati oleh kedua belah pihak agar Bank dan anggota Grup Bank dapat memahami, menggunakan, dan memelihara Hasil Kerja; dan
 - (ii) setiap informasi yang secara wajar diperlukan untuk memungkinkan Anggota Grup Bank dan Penyedia Layanan Bank untuk memperbarui, memodifikasi dan menyesuaikan Hasil Kerja dan, dalam hal perangkat lunak, untuk memelihara antarmuka antara perangkat lunak dan Sistem Bank lainnya.

3.6 Akses ke Lokasi dan fasilitas Bank

- (a) MBI akan memberikan akses MSS ke Lokasi Maybank dan fasilitas Bank lainnya sebagaimana diperlukan secara wajar untuk pelaksanaan SOW ini, termasuk (namun tidak terbatas pada) Lokasi Bank berikut:

- (i) Gedung Sentral Senayan 3, Lantai Dasar, Jl. Asia Afrika 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270
- (ii) Lokasi lain di Indonesia yang dipersyaratkan oleh MBI atau MSS.

3.7 Pengaturan & Biaya Perjalanan

- (a) MBI akan memberikan dukungan sumber daya MSS untuk visa kerja yang diperlukan dan pengaturan perjalanan ke berbagai lokasi di Indonesia (sepaimana dirujuk dalam ayat 3.6), sebagaimana dianggap perlu selama berlangsungnya proyek.
- (b) Semua biaya perjalanan & penginapan staf MSS ditanggung oleh MBI, secara aktual dan sesuai dengan kebijakan perusahaan

3.8 Prosedur Eskalasi Permasalahan Proyek

Setiap permasalahan yang belum terselesaikan antara dua (2) pihak dalam SOW ini akan dieskalasi ke Komite Pengarah Proyek (PSC) untuk penyelesaian perselisihan.

3.9 Perwakilan Kontrak

(a) Perwakilan MBI:-

- (i) Tuan Widya Permana
- (ii) Tuan Juan Hasang

(b) Perwakilan MSS:-

- (i) Tuan Khan Mohammed Meraj
- (ii) Tuan Rizwan Mohammed Shaikh

4. Ringkasan Lingkup Pekerjaan

4.1 Ringkasan Solusi

Untuk menyediakan komponen-komponen perangkat lunak untuk Revamped Maybank2U Internet Banking dan Digital Wealth yang merupakan bagian penting dari strategi digital Maybank Indonesia.

4.2 Lingkup Pekerjaan

Proyek Mayfair terdiri dari dua kapabilitas bisnis utama :

- (a) Kapabilitas Maybank2U Internet Banking
- (b) Kapabilitas Digital Wealth

* Silakan merujuk ke Lampiran 1 untuk Daftar Hasil Kerja/ Produk Kerja

4.3 Rincian Pekerjaan berdasarkan ruang lingkup

Proyek Mayfair akan dikembangkan dengan menggunakan Metodologi Agile dalam bentuk Sprint. Tim akan terdiri dari 2 tim sprint pengembangan khusus, dengan masing-masing 4 FTE.

1.) Kemampuan Maybank2U Internet Banking:

- 4 FTE selama 7 bulan (Agustus 2021-Mei 2022)
- 2 FTE selama 3 bulan (Mar 2022-Mei 2022)

2.) Kemampuan Digital Wealth

- 4 FTE selama 7 bulan (Agustus 2021-Mei 2022)
- 2 FTE selama 3 bulan (Mar 2022-Mei 2022)

Rincian Biaya :

	Total FTE mandays	Total Biaya (RM)	Total Biaya (USD)*
Maybank2U Internet Banking	680	664.700	164.123.456
Digital Wealth	680	664.700	164.123.456
		1.329.400.00	328.246.91

* USD berdasarkan tingkat kurs indikatif 1 USD = 4.05 RM

4.4 Asumsi dan Ketergantungan

- i. Penyelesaian kebutuhan bisnis (kebutuhan pengguna terperinci & prototipe layar/gambar rangka) oleh MBI sebelum tanggal mulai SOW
- ii. Penyelesaian Desain Solusi oleh tim TI MBI sebelum tanggal SOW
- iii. Integrasi sistem MBI back-end akan diselesaikan oleh tim TI MBI sesuai dengan Desain Solusi yang disetujui, sejalan dengan jadwal pengiriman sprint yang tangkas.
- iv. Peningkatan tepat waktu M2U Backend oleh Vendor (Penril) sebagaimana berlaku dalam desain solusi
- v. Layanan Backend RESTFul akan tersedia sesuai spesifikasi yang ada dengan fungsionalitas bisnis yang diharapkan dan keamanan yang mencakup otentikasi dan otorisasi
- vi. Ketersediaan infrastruktur & lingkungan yang tepat waktu untuk pengembangan, SIT, UAT, Persiapan& Produksi

4.5 Risiko

- i) Metodologi scrum tangkas akan diadopsi oleh proyek, oleh karena itu penundaan dalam integrasi back-end persyaratan dapat mengakibatkan sprint tambahan
- ii) Persyaratan tambahan atau perubahan pasca pengiriman sprint dapat mengakibatkan sprint tambahan.

4.6 Transfer Pengetahuan

MSS harus menerapkan proses transfer pengetahuan yang ditetapkan dalam SOW ini untuk memastikan bahwa MSS berbagi pengetahuan yang digunakan selama pelaksanaan layanan. Pengetahuan, informasi, dan praktik yang relevan akan berpindah dari MSS ke MBI pada waktu dan cara yang akan disepakati bersama oleh para pihak, dan tunduk pada MBI memiliki personel yang siap untuk mengambil bagian dalam transfer pengetahuan tersebut.

5. Peran dan Tanggung Jawab Proyek

Keberhasilan suatu proyek tergantung pada kerja tim yang mengharuskan semua pihak yang mencakup MSS, MBI dan Vendor yang ditunjuk MBI lainnya untuk memastikan proyek dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek. Manajemen proyek secara keseluruhan akan dikoordinasikan dari MBI dan matriks RACI akan mengikuti struktur organisasi

5.1 Tim MSS

Tabel di bawah ini menjelaskan peran dan tanggung jawab Tim Kepemimpinan MSS:-

No Sl.	Peran Personil Utama	Nama
1	EVP, Kepala - Digital Banking Delivery & OPS, MSS	Khan Mohammed Meraj
2	Pemimpin Regional, proyek M2U IB	Rizwan Mohammed Shaikh

5.2 Tim MBI

Tabel di bawah ini menjelaskan peran dan tanggung jawab Tim Rilis MBI:-

No Sl.	Peran Personil Utama	Nama
1	Direktur Proyek / CIO	Widya Permana
2	Pemimpin Proyek Internet Banking	Michel Hamilton

Lampiran 1 - Daftar Hasil Kerja / Produk Kerja

- Daftar Komponen Solusi yang akan dikembangkan oleh MSS termasuk namun tidak terbatas pada :

*Catatan: Daftar akhir komponen Solusi akan disepakati pada akhir Design Sprint.

Solution Building Blocks	Aplikasi - hasil kerja pengembangan (Diperbarui)	Keterangan
Internet banking Front End	Komponen UI M2U Internet Banking (Javascript, HTML, CSS, Gambar)	Sekitar 20% Kustomisasi sesuai gambar rangka MBI
Digital Wealth	Digital Wealth Front End Digital Wealth Backend Business Services Digital Wealth Asset Classification Admin Module Digital Wealth Asset Classification Backend Module	Termasuk modul End to End & sekitar 20% kustomisasi untuk kebutuhan Indonesia
Balance Transaction Store	Balance Transaction Store Digital Wealth Aggregation Modules	Antarmuka ke sistem backend yang akan dikembangkan oleh tim teknologi MBI

Ketertanggung yang memerlukan pengiriman untuk dikoordinasikan & dikelola oleh tim teknologi MBI :

Solution Building Blocks	Aplikasi - hasil kerja pengembangan (Diperbarui)	Keterangan
Internet Banking Backend End	Kustomisasi M2U Backend untuk mendukung Arsitektur Halaman Tunggal	Pengembangan oleh Vendor (penril) jika ada, yang akan dikelola oleh tim teknologi MBI
Template Pengelolaan Konten & pengembangan modul	SiteCore dan pengembangan admin konten terkait jika ada	Akan dikembangkan MBI atau Vendor internal yang dikelola oleh MBI
KomponenIntegrasi	Integrasi dengan sistem/ekosistem Backend	Akan dikoordinasikan & dikelola oleh tim teknologi MBI
Platform Wealth Management	Perubahan Medallion Wealth management untuk integrasi secara online/batch	Perubahan vendor untuk dikelola oleh tim teknologi MBI
Lokalisasi	Semua terjemahan i18N (Bahasa Indonesia) & copywriting konten apa pun	Akan dikoordinasikan oleh tim teknologi MBI dengan tim bisnis MBI
Migrasi Data	Aktivitas migrasi data yang terlibat	
Edge Security & Pengoptimalan	Layanan Edge Security & Caching Akamai	Akan dikelola tim teknologi MBI